

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis data yang telah dilakukan mengenai pengaruh moralitas, transparansi, dan akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa pada aparatur desa di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Moralitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi moralitas aparatur desa, maka semakin baik pula upaya pencegahan fraud yang dilakukan. Moralitas yang baik mendorong aparatur desa untuk bekerja secara jujur, amanah, dan menghindari tindakan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan alokasi dana desa.
2. Transparansi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hasil ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa mampu meningkatkan pengawasan masyarakat serta meminimalisir peluang terjadinya tindakan kecurangan dalam pengelolaan alokasi dana desa.
3. Akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pertanggungjawaban yang baik dalam pengelolaan alokasi dana desa mampu

mendukung upaya pencegahan *fraud*, karena setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun kepada masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah desa di Kecamatan Waru, diharapkan dapat meningkatkan penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa melalui penyusunan laporan keuangan yang lebih transparan, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat meminimalisir potensi terjadinya *fraud*.
2. Aparatur desa diharapkan dapat meningkatkan moralitas dan integritas dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya, sehingga pengelolaan alokasi dana desa dapat dilakukan secara jujur, amanah, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
3. Pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan transparansi dengan memberikan akses informasi yang lebih terbuka kepada masyarakat terkait penggunaan dana desa, baik melalui papan informasi, media digital, maupun forum musyawarah desa agar pengawasan publik dapat berjalan lebih optimal.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel lain yang memengaruhi pencegahan *fraud*, seperti sistem pengendalian internal,

kompetensi aparaturnya, budaya organisasi, maupun pemanfaatan teknologi informasi agar hasil penelitian menjadi lebih luas dan komprehensif.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi hasil penelitian, di antaranya:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada aparaturnya desa di wilayah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan pada wilayah lain yang memiliki karakteristik berbeda.
2. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui penyebaran kuesioner, sehingga jawaban responden sangat bergantung pada tingkat kejujuran, pemahaman, dan persepsi masing-masing responden terhadap pernyataan yang diberikan.
3. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu moralitas, transparansi, dan akuntabilitas, sedangkan masih terdapat faktor lain yang kemungkinan memengaruhi pencegahan *fraud* namun belum diteliti dalam penelitian ini.
4. Keterbatasan waktu dan akses data menyebabkan peneliti belum dapat melakukan observasi secara mendalam terhadap seluruh proses pengelolaan alokasi dana desa di setiap desa yang menjadi objek penelitian.

5.4 Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah desa, khususnya aparatur desa di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dalam upaya meningkatkan pencegahan *fraud* pada pengelolaan alokasi dana desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa moralitas, transparansi, dan akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud, sehingga pemerintah desa perlu memperhatikan ketiga aspek tersebut dalam tata kelola keuangan desa.

Peningkatan moralitas aparatur desa dapat dilakukan melalui pembinaan etika, penguatan integritas, serta penanaman nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan desa. Selain itu, transparansi dapat ditingkatkan melalui keterbukaan informasi publik terkait penggunaan dana desa agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.

Dari sisi akuntabilitas, pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa agar seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya penerapan moralitas, transparansi, dan akuntabilitas yang baik, diharapkan pengelolaan alokasi dana desa dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta terhindar dari praktik *fraud*.